

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN TAHANAN
DI KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA**



RISNO PRAWANSA

NIM 4518060190

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Risno Prawansa
NIM : 4518060190
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No Pendaftaran Judul : No. 328/Pdn/FH-UBS/I-Gnj/2022
Tgl Pendaftaran Judul : 05 Januari 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Jaminan Pelayanan Kesehatan
Tahanan di Kepolisian Resor Bulukumba

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata satu (S1)


Makassar, 13 Juli 2022

Disetujui
Pembimbing I




Dr. Ruslan Renggong , S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Almusawir, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan SH., M.H
NIDN.0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Risno Prawansa
NIM : 4518060190
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No Pendaftaran Judul : No. 328/Pdn/FH-UBS/I-Gnj/2022
Tgl Pendaftaran Judul : 05 Januari 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Jaminan Pelayanan Kesehatan
Tahanan di Kepolisian Resor Bulukumba

Telah disetujui skripsi untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 13 Juli 2022

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan SH., M.H
NIDN.0924056801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : RISNO PRAWANSA
Tempat/ Tanggal Lahir : ANRANG, 04 NOVEMBER 1996
No. Stambuk : 4518060190
Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data diri yang telah diserahkan dalam bentuk Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Terakhir untuk administrasi penyelesaian Studi sudah diperiksa dengan sadar dan teliti dimana telah sesuai dengan nama pada data mahasiswa di Forlap Dikti dengan Nama pada KTP dan Ijazah yang telah diserahkan. Apabila data diri di Forlap Dikti dan Ijazah terakhir beserta KTP yang saya nyatakan valid ternyata dikemudian hari diketahui salah dan menyebabkan kesalahan pada penulisan Ijazah Sarjana (S-1) , maka saya yang bertanggung jawab menanggung akibatnya.

Demikian surat pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 2022
Yang bersangkutan,



Handwritten signature of Risno Prawansa.

ABSTRAK

Risno Prawansa — Tinjauan Hukum Jaminan Pelayanan Kesehatan Tahanan Di Kepolisian Resor Bulukumba. Ruslan Renggong sebagai Pembimbing I dan Almusawir sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kesehatan tahanan (2) Untuk mengetahui pelaksanaan tanggungjawab Polisi dalam pelayanan kesehatan tahanan

Metode penelitian : merupakan tipe penelitian Yuridis Empiris jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder data dari bahan hukum primer berupa undang-undang, sedangkan data dari bahan sekunder merujuk pada buku, jurnal, dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Penanggung Jawab Klinik Polres Bulukumba untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tahanan di Tahanan Titipan masih belum maksimal. Fasilitas kesehatannya masih sangat kurang sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana tidak maksimal. Tenaga Kesehatan dan Alat Kesehatan serta Obat yang masih terbatas serta Alur pelayanan kesehatannya tidak tersusun atau tertulis dengan jelas karena alur pelayanannya bersifat kondisional. (2) Pelaksanaan tanggung jawab Polisi secara khususnya SIDOKKES (Seksi Kedokteran dan Kesehatan) sudah terlaksana dalam hal pemenuhan hak Tahanan atas pelayanan kesehatan di Tahanan Titipan baik dari terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan , tersedianya pembiayaan pelayanan kesehatan, obat- obatan dan alat kesehatan, serta pelayanan kesehatan lainnya

Kata Kunci— Kesehatan, tahanan

ABSTRACT

Risno Prawansa — Legal Review of Health Service Guarantees for Detainees at the Bulukumba Resort Police. Ruslan Renggong as Supervisor I and Almusawir as Supervisor II

This study aims: (1) To find out what factors can affect the health of prisoners (2) To determine police supervision in health services

Research method: is a type of Juridical Empirical research, the type of data used is primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of laws, while data from secondary materials refers to books, journals, and other readings related to related problems and sources. information obtained from the results of an interview with the person in charge of the Bulukumba Police Clinic to complete the required information.

The results of this study indicate that (1) the health services provided to prisoners in Custody Detention are still not optimal. Health facilities are still very lacking so that the implementation of health services for prisoners is not optimal. Health Workers and Medical Devices and Medicines are still limited and the flow of health services is not structured or written clearly because the flow of services is conditional. (2) The implementation of police responsibilities in particular SIDOKKES (Medical and Health Section) has been carried out in terms of fulfilling the prisoners' rights to health services in custody detainees both from the fulfillment of health human resources, the availability of financing for health services, medicines and medical devices, and other health services

Keywords— Health, prisoners

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Tinjauan Hukum Jaminan Pelayanan Kesehatan Tahanan di Kepolisian Resor Bulukumba”.

Untuk diajukan guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum di Universitas Bosowa Makassar. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan partisipasi baik dari pembimbing berupa bimbingan, motivasi, pikiran, tenaga, dan do'a dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar, Prof. Dr. Ir. Batara Surya , ST., M.Si. yang telah memberikan fasilitas Penulis sehingga mampu menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Universitas Bosowa Makassar.
2. Pembimbing Pertama Bapak Dr. Ruslan Renggong , S.H., M.Hum yang memberi saran dan kritik serta kemudahan selama proses penulisan skripsi
3. Pembimbing Kedua Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.Hum.yang selama ini penuh dengan kesabaran dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini

4. Seluruh Dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
 5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
 6. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018, terkhusus Kelas Ilmu Hukum E, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama
 7. Kepada ayahanda yang tercinta, H. Hasyim dan ibunda Hj. Herawati, yang telah memberi semangat dan dorongan serta keikhlasan do'a demi kesuksesan Penulis sehingga dapat Menyelesaikan Skripsi ini.
 8. Kepada istri tercinta Ainun Nadia dan anak tercinta Khafifa Naira yang selalu menemani dan memberi keceriaan, semangat dan dukungan kepada Penulis
- Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya melengkapi skripsi ini. Sebagai akhir, semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua.

Bulukumba, Juli 2022

Penulis,

Risno Prawansa

NIM 4518060190

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	1
A. Tahanan Kepolisian	1
1. Defenisi Tahanan	2
a. Hak Tahanan	3
b. Kewajiban Tahanan	5
2. Penegakan Hukum	5
B. Pelayanan Tahanan Titipan	5
1. Defenisi Kesehatan	6
2. Pelayanan Kesehatan	8
C. Uraian Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian	7
1. Defenisi dan Dasar Hukum	8
2. Tugas Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian.....	9
3. Fungsi Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian	10

D. Uraian Satuan Tahanan dan Barang Bukti	11
1. Defenisi Satuan Tahanan dan Barang Bukti.....	12
2. Tugas Satuan Tahanan dan Barang Bukti.....	13
3. Fungsi Satuan Tahanan dan Barang Bukti	14
4. Dasar Hukum Satuan Tahanan dan Barang Bukti	15
BAB III METODE PENELITIAN	1
A. Lokasi Penelitian	2
B. Tipe Penelitian	3
C. Jenis dan Sumber Data	4
D. Teknik Pengumpulan Data	5
E. Analisis Data	6
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASSAN.....	1
1. Gambaran Umum Seksi Kedokteran Dan Kepolisian.....	2
2. Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Tahanan.....	3
1. Ketenagaan.....	4
2. Peralatan Kesehatan Diruang Pelayanan Kesehatan.....	5
3. Pengadaan Obat.....	7
4. Ruang Lingkup Pelayanan	8
3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Polisi Dalam Pelayanan Kesehatan Tahanan.	9
1. Sumber Daya Manusia.....	10
2. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan.....	11
3. Upaya Pelayanan Kesehatan.....	12
a. Pelayanan Preventif.....	13
b. Pelayanan Kesehatan Kuratif.....	15
4. Hasil Penelitian	
BAB V KSEMPULAN DAN SARAN.....	1
A. Kesimpulan.....	2
B. Saran.....	3

DAFTAR PUSTAKA1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan seutuhnya tidak akan terwujud . Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya¹.

Pelayanan kesehatan adalah suatu keseluruhan dari aktifitas–aktifitas profesional di bidang pelayanan kesehatan bagi manusia, atau aktivitas medis untuk kepentingan orang lain dan untuk kepentingan kesehatan, dasar mengenai pemberian hak kepada Narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah bahwa penjatuhan pidana penjara hanya di batasi dalam kebebasan fisik mereka saja dan bukan mengenai hak kesehatan².

Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan, dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan

¹ Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

² Pitri Wili Ramadani, "Pelayanan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi" Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, hal 1

kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan nya kekurangan penghasilan, yang berada di luar kekuasaannya (Pasal 25 ayat 1 DUHAM).³

Minimnya pelayanan kesehatan yang diperoleh semasa masa penahanan sementara akan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yang nantinya juga berdampak pada lancar tidaknya proses hukum yang akan dijalani. Padahal telah tertuang jelas dalam Undang-Undang kesehatan No.36 tahun 2009 pada pasal 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara baik. Pernyataan dalam Undang-Undang tentang “setiap warga negara” adalah tidak terbatas pada warga negara yang berstatus bebas tapi juga termasuk warga negara yang sedang menjadi tahanan hukum. Selain itu hak mendapatkan pelayanan kesehatan masuk pada salah satu hak-hak yang harus diperoleh setiap tahanan yang sedang menjalani proses hukum.

Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa :”setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Dalam pasal ini jelas disebutkan bahwa setiap narapidana ataupun tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk apapun, khususnya ketika seorang tahanan membutuhkan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan tidak terbatas pada pelayanan fisik, dalam Undang-Undang kesehatan No.36 tahun 2009, disebutkan bahwasanya yang dimaksud

³ Angreini Kresnadari “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)” Vol.6 No.2, Februari 2018, hal 4.

dengan kesehatan, tidak hanya kesehatan secara fisik seseorang tapi juga kesehatan secara psikis (mental) dan rohani. Dalam Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa setiap orang tidak terkecuali narapidana atau tahanan, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun pada faktanya saat proses penyelidikan, terkadang tahanan mengalami gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis, bahkan ada yang sampai meninggal dunia seperti dalam cuplikan berita “Tahanan Titipan Polres Halmahera Utara Meninggal Dunia”⁴

Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Jaminan Pelayanan Kesehatan Tahanan di Kepolisian Resor Bulukumba”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang dapat mempengaruhi kesehatan tahanan di dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Bulukumba?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan tanggung jawab Polisi dalam pelayanan kesehatan tahanan di Polres Bulukumba?

⁴ Zonamalut, “ Tahanan Titipan Kejari Halmahera Utara Meninggal Dunia”, melalui <https://zonamalut.id/tahanan-titipan-kejari-halmahera-utara-meninggal-dunia-di-lapas-tobelo/> diakses pada tanggal 25 Meret 2022, pukul 20.00 WITA

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kesehatan tahanan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggungjawab Polisi dalam pelayanan kesehatan tahanan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah keilmuan tentang hak kesehatan tahanan pada umumnya yang sedang menjalani proses hukum.
2. Penelitian ini harapannya dapat mendapat wawasan dan kajian teoritis tentang ilmu hukum khususnya tentang persoalan pengaturan hak-hak kesehatan tahanan.
3. Harapannya peneliti mampu memberikan gambaran tentang pengaturan hak-hak tahanan khususnya tahanan sementara yang sedang menjalani proses hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu⁵.

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja⁶.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), h.38

⁶ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), h.13

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah⁷.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

EM. Mayers memberikan definisi bahwa hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian, ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan sebagai pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. Sedangkan Immanuel Kant menuturkan, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Dan SM. Amin memberikan pengertian bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, yang mana tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban menjadi terpelihara. Dari

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, h.45

ketiga definisi yang diungkapkan oleh para pakar hukum tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum itu memiliki beberapa unsure, yaitu :⁸

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Hukum terdapat dalam masyarakat, demikian juga sebaliknya, dalam masyarakat selalu ada system hukum, sehingga timbullah adagium: “*ubi societas ibi jus*”.⁹Jadi, menurut pendapat ahli, hukum memiliki empat fungsi, yaitu:¹⁰

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini tidak lepas dari adanya dukungan oleh adanya suatu tatanan. Karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Sehingga hukum di sini dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib, hukum disini merupakan bagian intergral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan manusia dalam kehidupan bersama. Dan dari situlah, maka perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi manusia demi perkelakuan di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.5

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, h.6

¹⁰ Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: UI-Press, 1986), h.4

masyarakat. Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh subjek hukum dalam Negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Negara kita, Indonesia, landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideology dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi Negara-negara Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* and *Rule of The Law*. Menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan bijak Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pelajaran-pelajaran tentang tingkah laku. Yang merupakan cermin dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus mengalami proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas (pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang berbeda.¹²

Perlindungan hukum adalah campur tangan pemerintah dalam bidang perindungan hukum bagi tahanan. Rumusan KUHAP salah satu permasalahan mengenai penahanan tetap aktual dibicarakan, karena berhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia. Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.105

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. h.45

mengandung tentang perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan hal ini merupakan batas-batas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

C. Kepolisian

a. Defenisi Polisi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti : Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.¹³

Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu :¹⁴

- 1) Sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban,
- 3) Sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu,
- 4) Sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1)¹⁵ tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa

¹³ Poewadarminta W.J.S. 1986. Kamus Besar Umum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

¹⁴ M. Faal. 1991. Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi :Diskresi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002¹⁶ tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Kepolisian merupakan lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi kepolisian adalah salah satu alat pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah menjaga dan melindungi setiap kepentingan dan hak-hak masyarakat serta menegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.¹⁷

¹⁵ Undang-Undang 13 Tahun 1961

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

¹⁷ Mahmud Mulyadi, 2009, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan, hlm.40

b. Tugas dan Wewenang kepolisian

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002¹⁸ terdapat beberapa tugas kepolisian, yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pada dasarnya tugas pokok polisi adalah “ menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat “. Dan menurut C.H. Niewhuis¹⁹ untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu :

- a. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.
- b. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana,

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁹ M. Faal. 1991. Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi :Diskresi Kepolisian

menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka didalam organisasi kepolisian, terbagi dua macam kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

a. Polisi administratif

Polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan sebagainya).

Tugas polisi ini pada umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah dan menjaga ketertiban. Karena tugasnya yang bersifat preventif dan melayani, Polisi ini selalu berseragam

b. Polisi peradilan, Polisi rahasia atau Reserse

Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya diproses di Pengadilan. Dan mengingat tugasnya bersifat represif yang dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse. Di Indonesia Polisi ini disebut Reserse (Bareskrim, Reserse Kriminil, Restik, Reserse Narkotika). Tindakan Polisi ini selalu berdasarkan Undang-undang, seperti KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya karena tugas Polisi ini banyak menyinggung hak-hak asasi dan bersifat represif.

Secara jelas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal (2) mencantumkan tugas kepolisian yaitu²⁰ :

Pasal 2

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal (1) maka kepolisian Negara mempunyai tugas :

- a) Memelihara ketertiban memberantas menjamin keamanan umum;
- b) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat,
- c) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan \
- d) Mengusahakan ketaatan kewarganegaraan dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara;

Dari rumusan tugas tersebut maka lingkup tugas Kepolisian Negara sebagai alat Negara penegak hukum adalah :

- 1). Preventif Kepolisian
- 2). Bimmas Kepolisian
- 3). Represif Kepolisian

²⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961

D. Tahanan Kepolisian

1. Defenisi Tahanan

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tahanan merupakan status seseorang yang ditempatkan pada tempat tertentu dalam menjalani proses peradilan, sehingga perlu dilakukan perawatan tahanan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan²¹

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1994:989) pengertian tahanan yaitu “Tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan”²².

Dalam KUHAP, masalah penahanan diatur pada Bab V Bagian kedua Pasal 20 sampai Pasal 31. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP dijelaskan mengenai pengertian penahanan, sebagai berikut : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”²³.

Tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, sehingga membahayakan masyarakat. Yang berhak menahan adalah polisi, jaksa dan pengadilan. Dalam Peraturan Perundangan Nomor 58 Tahun 1999 tentang

²¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

²² KBBI

²³ KUHP

Syarat- Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pada Bab I Pasal 6.

a. Hak Tahanan

Hak-hak seorang tahanan sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam ayat (1) disebutkan bahwa tahanan berhak:

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan;
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

- 11) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 13) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku²⁴.

Diantaranya terkait dengan kajian ini, adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, sebagaimana di ayat (1) huruf d di atas. Sementara untuk pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah, sebagaimana ayat (2) menyebutkan ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

b. Kewajiban Tahanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 :

- 1) Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- 2) Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- 3) Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- 4) Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- 5) Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;

²⁴ Peraturan Perundangan Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat- Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

- 6) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian²⁵.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana berbeda dengan penegakan bidang hukum lainnya. Salah satu karakteristik yang membedakan penegakan hukum pidana yaitu dilaksanakan oleh lembaga hukum tertentu melalui prosedur dan mekanisme kerja secara fungsional saling berkaitan yang telah ditentukan secara limitatif berdasarkan peraturan perUndang-Undangan. Lembaga-lembaga hukum yang terlibat tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pelayaran. Keempat badan tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri. Kepolisian berada di bawah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan mempunyai puncak pada Kejaksaan Agung, pengadilan puncaknya oleh Mahkamah Agung, sedangkan pelayaran berada dalam struktur organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Tahanan Titipan

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tahanan titipan merupakan status seseorang yang ditempatkan pada tempat tertentu dalam menjalani proses peradilan²⁶.

²⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013

E. Pelayanan Tahanan Titipan

1. Tinjauan Mengenai Kesehatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (Equality Before The Law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.²⁷

Hak atas derajat kesehatan merupakan isu HAM bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai dasar, hidup dan kebebasan manusia akan menjadi tanpa makna jika kesehatannya tidak terurus, karena itu kesehatan merupakan salah satu isu HAM, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal dan Negara berkewajiban memenuhi hak itu.²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, menegaskan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas kesehatan,
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan,

²⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁸ Perwira, Indra. 2014. *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*. Jurnal Elsam. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

3. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau,
4. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya,
5. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan,
6. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab,
7. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Dari makna tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman (Tahanan) didalam Tahanan Titipan

a. Defenisi Kesehatan

Definisi kesehatan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial untuk memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi”²⁹. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehat juga merupakan

²⁹ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009

keadaan dari kondisi fisik yang baik, mental yang baik, dan juga kesejahteraan sosial, tidak hanya merupakan ketiadaan dari penyakit atau kelemahan³⁰.

Leenen sebagaimana dikutip S. Verboght dan V. Tengker³¹, mengemukakan bahwa hukum kesehatan merupakan keseluruhan peraturan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah hukum perdata, hukum tata usaha Negara dan hukum pidana atasnya. Hukum kesehatan itu bertujuan untuk mengatur pelayanan kesehatan di dalam masyarakat yang baik dan manusiawi, dengan mengatur secara sah, dengan melindungi kebebasan dan keutuhan dari manusia terhadap kesewenangwenangan dari penguasa, dan dengan menciptakan keadaan dimana pemberian bantuan itu dapat dilaksanakan¹². Peraturan berupa Undang-Undang yang merupakan dasar hukum, diperlukan untuk melindungi serta menjamin kesehatan bagi setiap rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, termasuk tersangka/terdakwa. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan cerminan produk hukum yang menjadi payung hukum dan dasar hukum bagi tenaga pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang

³⁰ Organisasi Kesehatan Sedunia. 1992. *Pendidikan Kesehatan Pedoman Pelayanan Kesehatan Dasar*. ITB-Universitas Udayana: Bandung-Denpasar

³¹ Leenen,- H.J.J. & Lamintang, P.A.F. (1991) *Pelayanan Kesehatan dan Hukum: Suatu Studi tentang Hukum Kesehatan*, Binacipta, Bandung

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Normatifnya tentu kesehatan harus mendapatkan perhatian juga dari pemerintah karena hal ini telah diamanatkan oleh konstitusi³².

Diperhatikan secara seksama, maka dapat dimengerti bahwa kesehatan itu merupakan hak bagi setiap orang atau rakyat Indonesia karena itu penguasa tidak bisa secara sewenang-wenang bertindak atas kesehatan setiap warga negaranya. Kesehatan itu merupakan hak warga negara, berlaku juga bagi tersangka/terdakwa dan sudah menjadi kewajiban negara untuk bertanggung jawab serta menjamin kesehatan warga negaranya.

b. Pelayanan Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan

Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009: “Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat”³³

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada

³² Undang-undang No 36 Tahun 2009

³³ UU No 36 Tahun 2009

masyarakat. Definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat³⁴

Menurut pendapat Levey dan Loomba (1973) dalam Azwar (2010) yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat³⁵.

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh pemerintah. Disamping itu kesehatan juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat negara tersebut disamping ekonomi dan sosial. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, bentuk dan jenis pelayanan kesehatan mengandung banyak ragamnya, oleh karenanya sangat ditentukan oleh:

³⁴ Setiawan, Dimas. “ Definisi Pelayanan Kesehatan”, 2013

³⁵ Azwar, Azrul. (2010). Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta; Bina Rupa Aksara Publisher

1. Pengorganisasian pelayanan, apakah diselenggarakan secara mandiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi;
2. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya;
3. Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara keseluruhan³⁶

Menurut DIRJEN HAM RI (2015) Pelayanan dan perawatan kesehatan meliputi upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif³⁷.

- a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kesehatan dasar dalam bentuk penyuluhan, brosur, liflet, poster, buku saku, dll untuk mengubah perilaku tahanan agar dapat menjaga/memelihara kesehatannya.

³⁶ Azrul Anwar, 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm.36

³⁷ DIRJEN HAMM(2015)

- b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah penyakit. Kegiatan ini dalam bentuk penyuluhan, sanitasi lingkungan, skrining, dan pemberian makanan tambahan.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah serangkaian kegiatan untuk memulihkan penderita yang sakit ke keadaan seperti semula sehingga dapat beraktifitas normal.
- Pelayanan Rehabilitatif terdiri dari :
1. Rehabilitasi medik : kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan untuk memulihkan suatu penyakit tertentu secara medis melalui tindakan dan pengobatan yang dilaksanakan oleh dokter umum/dokter gigi/perawat di ruang klinik
 2. Rehabilitasi sosial : kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan untuk pemulihan perubahan perilaku dalam kehidupan sosial seperti pembekalan kerohanian, dukungan sesama penderita melalui kegiatan yang sifatnya memotivasi dengan hal-hal

yang positif (therapeutic community, peer education- kelompok dukungan sebaya)

Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan ditentukan oleh :

- a. Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi
- b. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi daripadanya
- c. Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara keseluruhan.

Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. Pelayanan kedokteran
Pelayanan kedokteran bertujuan untuk menyembuhkan penyakit ataupun memulihkan kesehatan dimana yang menjadi sasaran utamanya adalah individu dan keluarga. Pelayanan kedokteran dapat dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama dalam suatu organisasi.

b. Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta upaya pencegahan penyakit. Sasaran utamanya adalah kelompok dan masyarakat. Biasanya pelayanan kesehatan masyarakat dilaksanakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Untuk dapat disebut sebagai suatu pelayanan yang baik harus memiliki berbagai persyaratan pokok, yaitu:

1. Tersedia dan berkesinambungan

Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*continuous*). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mudah dicapai oleh masyarakat.

2. Dapat diterima dan wajar

Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah apa yang dapat diterima (*acceptable*) oleh masyarakat serta bersifat wajar (*appropriate*). Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, kepercayaan masyarakat dan bersifat wajar.

3. Mudah dicapai

Syarat pokok ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan sarana kesehatan menjadi sangat penting.

4. Mudah dijangkau

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang keempat adalah mudah dijangkau (*affordable*) oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan disini terutama dari sudut biaya. Untuk mewujudkan keadaan seperti ini harus dapat diupayakan pendekatan sarana pelayanan kesehatan dan biaya kesehatan diharapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

5. Bermutu

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang kelima adalah yang bermutu (*quality*). Pengertian mutu yang dimaksud adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat

memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan pihak lain tata cara penyelenggaraan sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

Definisi pelayanan kesehatan menurut Depkes RI (2009) adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat. Sesuai dengan batasan seperti di atas, mudah dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan banyak macamnya. Karena kesemuanya ini ditentukan oleh¹³ :

1. Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi.
2. Ruang lingkup kegiatan, apakah pelayanan kesehatannya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya.

2. Pelayanan Tahanan

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 10 Pelayanan Tahanan berupa³⁸:

- a. pembinaan kerohanian dan jasmani
- b. makanan
- c. pemeriksaan kesehatan
- d. pakaian Tahanan
- e. waktu kunjungan
- f. menyampaikan keluhan.

Setiap melaksanakan Tugas nya Polisi harus mengikuti aturan yang di berlakukan seperti Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan.

Menurut pasal 1 tentang perawatan tahanan menyatakan; “Perawatan Tahanan adalah proses pelayanan Tahanan yang dilaksanakan mulai penerimaan sampai dengan Pengeluaran Tahanan”

Menurut Pasal 2 Tujuan pengaturan Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri:

1. Sebagai pedoman dalam Perawatan Tahanan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

³⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

2. Terwujudnya Perawatan Tahanan yang tertib, aman dan memudahkan proses peradilan.

F. Uraian Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian

1. Pengertian Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian³⁹

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kedokteran Kepolisian (Dokpol) memberikan bantuan teknis dalam menyelenggarakan kegiatan/dukungan kedokteran kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan yang meliputi Kedokteran Forensik, Narkoba, Kesehatan Kamtibmas, DVI, Farmasi Kepolisian, DNA, dan Odontologi Kepolisian; ii. bantuan Dokpol dilakukan oleh: - pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Pusdokes Polri; - pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Biddokes Polda; dan - pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Sidokkes Polres.

2. Tugas Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian

Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan

³⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum pada poliklinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaan.

3. Fungsi Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional kedokteran forensik, disaster victim investigation dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri dan keluarga serta masyarakat umum;
- c. pelaksanaan kegiatan kesehatan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri; dan
- d. penyiapan dan pemeliharaan materiil dan fasilitas kesehatan.

Si Dokkes di pimpin oleh Kasi Dokkes yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres. Seksi Kedokteran dan Kesehatan terdiri atas:

- a. Subseksi Kedokteran Kepolisian;

Subseksi Kedokteran Kepolisian bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional kedokteran forensik, kegiatan disaster victim investigation, melaksanakan kegiatan Keskamtibmas

- b. Subseksi Kesehatan Kepolisian

Subseksi Kesehatan Kepolisian bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan di poliklinik bagi pegawai negeri pada Polri

beserta keluarganya dan masyarakat umum, kegiatan kesehatan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri serta menyiapkan dan memelihara materiil dan fasilitas kesehatan

c. Urusan Administrasi

Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum

G. Uraian Satuan Tahanan dan Barang Bukti⁴⁰

1. Pengertian Satuan Tahanan dan Barang Bukti

Satuan Tahanan dan Barang Bukti (SatTahti) adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

2. Tugas Satuan Tahanan dan Barang Bukti

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 ayat (2) Perkap Nomor 23 Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, memiliki tugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta

⁴⁰ Perkap Nomor 23 Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

3. Fungsi Satuan Tahanan dan Barang Bukti

Selanjutnya pada ayat (3) pasal tersebut menjelaskan tentang fungsi Sattahti dalam melaksanakan tugas yaitu:

- a) Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan,
- b) Jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
- c) Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan
- d) Pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
- e) Pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Kapolri Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di tahanan titipan di Polres Bulukumba. Pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan oleh hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis yang melihat pelaksanaan pelayanan kesehatan di tahanan titipan ini yang belum maksimal

B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh dengan memberikan angket kepada tahanan di instansi yang berkaitan dengan penelitian penulis serta wawancara kepada petugas kesehatan.
2. Data Sekunder, yakni data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan penulisan (data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan perundang – undangan yang terkait).

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut Wawancara dan angket

D. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan

Kepolisian

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kedokteran Kepolisian (Dokpol) memberikan bantuan teknis dalam menyelenggarakan kegiatan/dukungan kedokteran kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan yang meliputi Kedokteran Forensik, Narkoba, Kesehatan Kamtibmas, DVI, Farmasi Kepolisian, DNA, dan Odontologi Kepolisian. Bantuan Dokpol dilakukan oleh:

- Pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Pusdokes Polri;
- Pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Biddokes Polda;
- Pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Sidokkes Polres

Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum pada poliklinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian menyelenggarakan fungsi:

- g. pelaksanaan kegiatan operasional kedokteran forensik, disaster victim investigation dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- h. pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri dan keluarga serta masyarakat umum;
- i. pelaksanaan kegiatan kesehatan kesamaptaaan bagi pegawai negeri pada Polri; dan
- j. penyiapan dan pemeliharaan materiil dan fasilitas kesehatan

B. Faktor yang mempengaruhi Kesehatan Tahanan di Polres Bulukumba

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehat juga merupakan keadaan dari kondisi fisik yang baik, mental yang baik, dan juga kesejahteraan sosial, tidak hanya merupakan ketiadaan dari penyakit atau kelemahan

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan cerminan produk hukum yang menjadi payung hukum dan dasar hukum bagi tenaga pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 1 ayat (1), Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Normatifnya tentu kesehatan harus mendapatkan perhatian juga dari pemerintah karena hal ini telah diamanatkan oleh konstitusi. Diperhatikan secara seksama, maka dapat dimengerti

bahwa kesehatan itu merupakan hak bagi setiap orang atau rakyat Indonesia karena itu penguasa tidak bisa secara sewenang-wenang bertindak atas kesehatan setiap warga negaranya. Kesehatan itu merupakan hak warga negara, berlaku juga bagi tersangka/terdakwa sudah menjadi kewajiban negara untuk bertanggung jawab serta menjamin kesehatan warga negaranya

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana meliputi :

1) Peralatan Kesehatan dan Ruang Pelayanan Kesehatan

Kurangnya fasilitas kesehatan yang ada membuat pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana tidak maksimal misalnya di ruang tahanan tidak tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan

2) Pengadaan Obat

Untuk pengadaan obat, klinik Polres menerima bantuan dari BIDOKKES POLDA Sulawesi Selatan yang bertempat di Makassar. Namun terkadang pengadaan obat juga dilakukan dari Klinik Polres sendiri, jika ada beberapa obat yang tidak tersedian di Klinik Polres

3) Ruangan yang kurang bersih

Peningkatan kebersihan tahanan sangat berpengaruh dengan kesehatan tahanan, hal ini sering terjadi karena kurangnya menjaga kebersihan tahanan sehingga banyak penyakit yang biasa terjangkit kepada tahanan.

4) Depresi

Depresi pada narapidana menjadi suatu permasalahan di sebuah lembaga permasyarakatan. Depresi merupakan penyakit urutan ke-4 di dunia yang dapat menyebabkan penderita meninggal dunia. Depresi dapat disebabkan karena kejadian traumatik, kehidupan penuh ketegangan dan kehilangan seseorang yang dicintai

5) Makanan

Makanan sangat penting bagi kelangsungan hidup tahanan karena apa yang dimakan akan berpengaruh terhadap kesehatan tahanan itu sendiri.

C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Polisi dalam Pelayanan Kesehatan Tahanan di di Polres Bulukumba

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)


Sumber daya manusia kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan.

Pelayanan kesehatan bagi tahanan harus didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup baik dari segi jumlah, jenis maupun kualitasnya yang perlu disesuaikan dengan jumlah tahanan karena pelayanan

kesehatan tanpa didukung oleh tenaga kesehatan yang cukup tidak akan berjalan dengan maksimal

Dari hasil pengamatan peneliti, secara struktur organisasi bernama SIDOKKES (Seksi Kedokteran dan Kesehatan), adapua tenaga kesehatan dibawah naungan Kepala Seksi DOKKES (Dokter Kesehatan), sebagaimana dapat dilihat pada bagan struktur organisasi SIDOKKES di bawah ini :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi SIDOKKES POLRES Bulukumba



(Sumber : Polres Bulukumba Tahun 2022)

Dari data diatas diperoleh data terdapat 1 orang dokter, 3 orang perawat, dan 1 apoteker. Dari data diatas terdapat perbedaan antara tenaga kesehatan yang tersedia baik dari jumlah maupun klasifikasinya, dimana jumlah tenaga kesehatan lebih banyak di dominasi oleh tenaga Perawat yang

berjumlah tiga orang dan dokter hanya satu orang sedangkan di perawatan tahanan titipan jumlah maksimal tahanan rata-rata 30 orang.

Dari data yang disajikan peneliti diatas dapat di jelaskan bahwa secara ketentuan yuridis formil hak tahanan atas ketersediaan tenaga kesehatan telah terpenuhi, namun seharusnya penyediaan tenaga kesehatan di Sat Tahti hendaklah di sesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah tahanan yang diperiksa.

Ketersediaan tenaga kesehatan di tahanan titipan haruslah mencukupi baik jumlah maupun jenis/klasifikasinya seperti; dokter , perawat, petugas administrasi (pencatatan dan pelaporan), sehingga pelayanan kesehatan bagi tahanan dapat terlayani secara baik dan benar

2. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan masyarakat dalam hal ini Tahanan yang setinggi tingginya.

Ketersediaan anggaran pembiayaan pelayanan kesehatan sangatlah penting karena pelayanan kesehatan tanpa didukung oleh pembiayan yang cukup tidaklah akan berjalan dengan maksimal. Seperti halnya pembiayaan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang meliputi Dokter dan perawat mitra tercantum dalam perwabku Klinik Polres Bulukumba dengan rincian dana kapitasi sebagai berikut :

- Dokter Mitra : Rp. 1.500.000 Perbulan,
- Perawat Mitra : Rp. 2.50.000 Perbulan,

Pembiayaan untuk gaji bulanan petugas kesehatan diambil dari kapitasi BPJS yang dikirim oleh Biddokkes ke Klinik Polres Bulukumba.

Tahanan berhak untuk mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan baik pembiayaan pelayanan kesehatan di tahanan titipan ataupun pembiayaan perawatan kesehatan di tingkat lanjutan yakni di Rumah Sakit dan sarana Kesehatan lainnya sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Pasal 20 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa; Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistim Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan

3. Upaya pelayanan kesehatan

Upaya pelayanan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya pelayanan Kesehatan baik masyarakat maupun perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Upaya kesehatan yang dilakukan di tahanan titipan yaitu ini berupa pencegahan (preventif), pengobatan (Kuratif)

Pelaksanaan pemenuhan hak tahanan atas pelayanan kesehatan di tahanan titipan meliputi, :

a. Pelayanan Preventif

Pelayanan kesehatan Preventif pada Tahanan adalah proses untuk mencegah dan melindungi Tahanan dari terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Pelayanan kesehatan Preventif pada Tahanan yang dilakukan di tahanan titipan Polres Bulukumba berupa;

- a. Pemberian vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu misalnya vaksin covid
- b. Isolasi penderita penyakit menular,
- c. Pemeriksaan kesehatan secara berkala,
- d. Menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan kamar hunian Tahanan

b. Upaya Pelayanan Kesehatan Kuratif

Upaya pelayanan kesehatan kuratif pada tahanan bertujuan untuk merawat dan mengobati Narapidana yang menderita penyakit atau masalah kesehatan, melalui kegiatan- kegiatan, mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (*early diagnosis and prompt treatment*) pelayanan kesehatan kuratif fi tahanan titipan Polres Bulukumba meliputi :

- a. Pelayanan pengobatan dasar bagi Narapidana yang menderita sakit dan masih bisa berobat jalan
- b. Pelayanan kesehatan rawat inap sementara bagi Narapidana yang menderita sakit yang menurut analisa dokter perlu mendapat observasi khusus dan masih bisa dirawat di Klinik Polres Bulukumba,

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Angket Terkait Respon Petugas Kesehatan Terhadap Keluhan Kesehatan Tahanan

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sangat Cepat	9	37.50
Cepat	4	16.67
Cukup Cepat	8	33.33
Kurang Cepat	3	12.50
Jumlah	24	100

(Sumber : Data Primer Tahun 2022)

Indikator Penilaian

Sangat Cepat	1-10	Orang
Cepat	1-5	Orang
Cukup Cepat	1-8	Orang
Kurang Cepat	1-3	Orang

Berdasarkan table sesuai dengan kuisioner yang penulis bagikan kepada tahanan di tahanan titipan mengenai respon petugas kesehatan terhadap keluhan kesehatan tahanan didapatkan data bahwa respon petugas kesehatan presentase sangat cepat 37.50 % dengan jumlah tahanan yang menjawab 9 orang dari jumlah responden 24 orang, dan kurang cepat dengan presentase 12.50 % sebanyak 3

orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan sangat cepat merespon keluhan kesehatan yang dialami oleh tahanan di Tahanan Titipan. Hal ini sangat diperlukan mengingat bahwa setiap tahanan memiliki hal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Menurut Dian⁴¹ yang dilakukan oleh petugas kesehatan merespon cepat apabila ada informasi mengenai tahanan yang tiba-tiba mengalami sakit, untuk itu petugas langsung ke rumah tanan titipan dan barang bukti kemudian dilakukan pemeriksaan awal dengan penyakit yang dialami dengan cara mengukur tekanan darah terlebih dahulu kemudian mendiagnosa keluhan lalu memberikan obat sesuai penyakit yang dialami, apabila ada yang mengalami sakit setelah pemberian tindakan awal amaka dianjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan merujuk ke unit gawat darurat Rumah Sakit Andi Sultan Daeng raja Bulukumba untuk ditangani lebih lanjut.

Tabel 4.2
Hasil Angket Tingkat Kecepatan dan Ketepatan Petugas Kesehatan Melayani dalam Setiap Penyakit Tahanan

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sangat Cepat	3	12.50
Cepat	9	37.50
Cukup Cepat	8	33.33
Kurang Cepat	4	16.67
Jumlah	24	100

(Sumber : Data Primer Tahun 2022)

⁴¹ Hasil wawancara (08 Juni 2022) petugas medis Dokter mitra

Indikator Penilaian

Sangat Cepat	1-5	Orang
Cepat	1-9	Orang
Cukup Cepat	1-8	Orang
Kurang Cepat	1-4	Orang

Berdasarkan tabel sesuai dengan kuisioner yang penulis bagikan kepada tahanan di tahanan titipan mengenai kecepatan dan ketepatan petugas kesehatan melayani dalam setiap penyakit tahanan didapatkan data bahwa respon petugas kesehatan presentase cepat 37.50 % dengan jumlah tahanan yang menjawab 9 orang dari jumlah responden 24 orang, dan cepat dengan presentase 12.50 % sebanyak 3 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan cepat dan tepat dalam merespon setiap keluhan ataupun penyakit yang dialami oleh tahanan dalam hal ini dilakukan pemeriksaan secepatnya apabila ada tahanan yang sedang sakit berupa pemeriksaan kesehatan dasar, pengecekan tekanan darah, pengukuran suhu badan, dan pemberian obat apabila diperlukan.

Menurut Syaskia Usman⁴² yang dilakukan oleh petugas kesehatan cepat dan tepat mendatangi tahanan apabila mengalami sakit, untuk itu petugas langsung ke rumah tahanan titipan dan barang bukti kemudian dilakukan pemeriksaan awal dengan penyakit yang dialami dengan cara mengukur tekanan darah, pengukuran suhu badan, keluhan lalu memberikan obat sesuai penyakit yang dialami apabila diperlukan.

⁴² Hasil wawancara (08 Juni 2022) petugas medis perawat mitra

Tabel 4.3
 Hasil Angket Tingkat Kecermatan dalam Melaksanakan Tugas Kesehatan dalam
 Setiap Penyakit Tahanan

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sangat Cermat	6	25.00
Cermat	6	25.00
Cukup Cermat	10	41.67
Kurang Cermat	2	8.33
Jumlah	24	100

(Sumber : Data Primer Tahun 2022)

Indikator Penilaian

Sangat Cermat	1-6	Orang
Cermat	1-6	Orang
Cukup Cermat	1-10	Orang
Kurang Cermat	1-3	Orang

Berdasarkan tabel sesuai dengan kuisisioner yang penulis bagikan kepada tahanan di tahanan titipan mengenai kecermatan dalam melaksanakan tugas kesehatan dalam setiap penyakit tahanan didapatkan data bahwa respon petugas kesehatan presentase cukup cermat dengan presentase 41.67 dengan jumlah tahanan yang menjawab 10 orang dari jumlah responden 24 orang, dan kurang cermat dengan presentase 8.33% sebanyak 2 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan dengan seksama meningkatkan derajat kesehatan dan mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan para tahanan yang terkena penyakit

Menurut Reski Idris⁴³ yang dilakukan oleh petugas kesehatan dengan sangat cermat dan teliti mendiagnosa penyakit yang diderita sehingga penyakit yang dialami oleh tahanan kurang lebih tiga hari akan sembuh dengan menganjurkan

⁴³ Hasil wawancara (8 Juni 2022) dengan petugas medis perawat mitra

makan teratur, istirahat dan minum obat secara teratur, senantiasa menjaga kebersihan ruang tahanan.

Tabel 4.4
Hasil Angket Tingkat Ketepatan Waktu Petugas Kesehatan Melaksanakan Tugas Kesehatan

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sangat Tepat Waktu	3	12.50
Tepat Waktu	10	41.67
Cukup Tepat Waktu	8	33.33
Kurang Tepat Waktu	3	12.50
Jumlah	24	100

(Sumber : Data Primer Tahun 2022)

Indikator Penilaian

Sangat Tepat waktu	1-3	Orang
Tepat Waktu	1-10	Orang
Cukup Tepat Waktu	1-8	Orang
Kurang Tepat Waktu	1-3	Orang

Berdasarkan tabel sesuai dengan kuisioner yang penulis bagikan kepada tahanan di tahanan titipan mengenai ketepatan waktu petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas kesehatan dalam setiap penyakit tahanan didapatkan data bahwa respon petugas kesehatan presentase tepat waktu dengan presentase 41.67 % dengan jumlah tahanan yang menjawab 10 orang dari jumlah 24 orang, dan kurang tepat waktu dengan presentase 12.50 % sebanyak 3 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan tepat waktu dalam menangani setiap permasalahan kesehatan tahanan. Hal ini diperlukan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar dan hak tahanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan terpenuhi

Menurut Yuli⁴⁴ yang dilakukan oleh petugas kesehatan cepat dan tepat waktu mendatangi tahanan yang sakit apabila mendapatkan informasi bahwa adanya tahanan yang mengalami sakit dan dianjurkan untuk melakukan pengobatan secara lanjut, hal ini petugas akan merespon cepat dan mendatangi lokasi tahanan tersebut, dikarenakan tugas dan tanggung jawab selaku bagian urkes harus mempedomani pelayanan prima

Tabel 4.5
Hasil Agket Tingkat Hubungan Sesama Tahanan

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sangat Baik	15	62.50
Baik	5	20.83
Cukup Baik	4	16.67
Kurang Baik	0	0
Jumlah	24	100

(Sumber : Data Primer Tahun 2022)

Indikator Penilaian

Sangat Baik	1-15	Orang
Baik	1-5	Orang
Cukup Baik	1-4	Orang
Kurang Baik	0-0	Orang

Berdasarkan tabel sesuai dengan kuisioner yang penulis bagikan kepada tahanan di tahanan titipan mengenai hubungan sesama tahanan didapatkan data bahwa hubungan sesama tahanan sangat baik dengan presentase 62.50 % . Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tahanan terjalin baik sehingga bentuk bimbingan dari petugas kepolisian sudah baik

⁴⁴ Hasil wawancara (08 Juni 2022) petugas medis Polri

Mneurut Darman⁴⁵ melihat dan mengamati tingkah laku dan hubungan terhadap tahanan dinyatakan sangat baik dan akrab itu karena didasari dengan hubungan emosional terhadap petugas dan tahanan sehingga keakraban yang dialami sangat terbangun, bukan Cuma itu tahanan ditanamkan ilmu agama dan ibadah setiap waktu.

Tabel 4.6
Hasil Angket Kelengkapan Alat Medis dan Obat obatan

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sudah lengkap	4	16.67
Cukup lengkap	6	25.00
Kurang lengkap	10	41.67
Sangat tidak lengkap	4	16.67
Jumlah	24	100

(Sumber : Data Primer Tahun 2022)

Indikator Penilaian

Sangat Baik	1-4	Orang
Baik	1-6	Orang
Cukup Baik	1-10	Orang
Kurang Baik	1-4	Orang

Sumber daya Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketesediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya

Bila di umpamakan tenaga medis adalah tentara yang sedang berperang di medan tempur, maka obat dan perbekalan kesehatan adalah senjata dan amunisi yang mutlak harus dimiliki untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Oleh karena itu

⁴⁵ Hasil wawancara (08 Juni 2022) Kasat Tahti Polres Bulukumba

pentingnya ketersediaan perbekalan obat dan alat kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

Berdasarkan tabel sesuai dengan kuisisioner yang penulis bagikan kepada tahanan di tahanan titipan mengenai kelengkapan alat medis dan obat-obatan didapatkan data bahwa kurang lengkapnya persediaan alat medis dan obat-obatan petugas kesehatan dengan presentase 41.67 % dengan jumlah tahanan yang menjawab 10 orang dari jumlah 24 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kelengkapan peralatan medis dan obat-obatan masih perlu diperbaiki sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih baik lagi dari pada sebelumnya.

Menurut Jefri Dias⁴⁶ selaku bahwa inilah yang menjadi kekurangan dilingkungan urkes Polres bulukumba salah satunya kurangnya perlengkapan pemeriksaan pasien alat-alat medis yang menjadi standar pemeriksaan alat medis yang semestinya digunakan, dan obat-obatan yang sangat kurang hal ini didasari Karena kapitasi klinik itu sendiri juga sangat sedikit.

Tabel 4.7
Hasil Angket Frekuensi Petugas Kesehatan Rutin Memeriksa Kesehatan Tahanan

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Rutin Setiap hari	4	16.67
Rutin Setiap minggu	6	25.00
Rutin Setiap bulan	14	58.33
Tidak pernah	0	0.00
Jumlah	24	100

(Sumber : Data Primer Tahun 2022)

⁴⁶ Hasil wawancara (08 Juni 2022) Basikes Polri Klinik Polres Bulukumba

Indikator Penilaian

Rutin Setiap Hari	1-4	Orang
Rutin Setiap Minggu	1-6	Orang
Rutin Setiap Bulan	1-14	Orang
Tidak Pernah	0-0	Orang

Berdasarkan tabel sesuai dengan kuisioner yang penulis bagikan kepada tahanan di tahanan titipan mengenai frekuensi petugas kesehatan rutin memeriksa kesehatan tahanan didapatkan data pemeriksaa dilakukan tiap bulan dengan presentase 58.33 % dengan jumlah tahahan yang menjawab 14 orang dari jumlah 24 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan tiap bulan sehingga pemenuhan pelayanan kesehatan tahanan masih kurang.

Menurut Risno⁴⁷ prawansa bahwa petugas kesehatan klinik Polres Bulukumba dalam hal ini rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, dalam sepekan petugas mendatangi SAT TAHTI kurang lebih 2-3 kali untuk memeriksa kesehatan tahanan, selama pemeriksaan tetap mematuhi protocol kesehatan, memakai masker mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak, pemeriksaan kesehatan ini dilakukan diluar pemeriksaan rutin apabila tahanan tiba-tiba mengalami sakit

⁴⁷ Hasil wawancara (08 Juni 2022) petugas medis Basi Dokpol Polres Bulukumba

Tabel 4.8
 Hasil Angket Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesehatan di Ruangan
 Tahanan Titipan

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Sangat Puas	0	0.00
Puas	15	62.50
Cukup Puas	6	25.00
Tidak Puas	3	12.50
Jumlah	24	100

(Sumber : Data Primer Tahun 2022)

Indikator Penilaian

Sangat Puas	0-15	Orang
Puas	1-6	Orang
Cukup Puas	1-3	Orang
Tidak Puas	0-0	Orang

Berdasarkan tabel sesuai dengan kuisisioner yang penulis bagikan kepada tahanan di tahanan titipan mengenai kepuasan pelayanan kesehatan didapatkan data dengan presentase 62.50% dengan jumlah tahanan yang menjawab 15 orang dari jumlah 24 orang puas terhadap layanan kesehatan. Dari beberapa data diatas didapatkan bahwa adanya kepuasan tahanan terhadap pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan di tahanan titipan Resor Bulukumba walaupun masih terdapat kekurangan misalnya dari segi kekurangan bahan medis dan obat.

Menurut Roslan⁴⁸ yang dilakukan kepada petugas kesehatan dikatakan bahwa pemeriksaan kesehatan ini didasari protap atau SOP itu sendiri hal ini akan dialami pasien dengan merasakan kepuasan dalam pelayanan urkes Polres Bulukumba, pelayanan yang kami inginkan adalah pelayanan prima, meskipun masih ada kekurangan-kekurangan yang masih belum diadakan, salah satunya

⁴⁸ Hasil wawancara (08 Juni 2022) petugas Polri Kasi Dokkes Polres Bulukumba

alat-alat medis seperti gunting , clem, dental gigi, sterilisator, dan masih banyak lagi, akan tetapi pelayanan akan tetap dimaksimalkan sesuai peraturan UU dan perintah dari pimpinan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Pelaksanaan tanggung jawab Polisi secara khususnya SIDOKKES (Seksi Kedokteran dan Kesehatan) sudah terlaksana dalam hal pemenuhan hak Tahanan atas pelayanan kesehatan di Tahanan Titipan baik dari ketersediaan Sumber daya manusia kesehatan (SDMK), pembiayaan pelayanan kesehatan, perbekalan obat dan alat kesehatan, upaya-upaya pelayanan kesehatan lainnya.
2. Pelayanan kesehatan belum maksimal karena Fasilitas kesehatannya masih kurang dan Tenaga kesehatan, Alat Kesehatan serta Obat yang masih terbatas..

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam rangka pelayanan kesehatan tahanan yang lebih yaitu :

- a. Perlu meningkatkan kebersihan didalam ruang sel dan pengadaan makanan yang sehat dan ber gizi sehingga tidak terjadi peningkatan penyakit terhadap tahanan.

- b.** Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular seperti jamur, alergi, virus, bakteri dan penyakit lainnya.
- c.** Perlu adanya pengadaan alat-alat kesehatan dan kelengkapan obat-obatan untuk klinik Polres Bulukumba sehingga pelayanan kesehatan umum atau pelayanan kesehatan dasar dapat diberikan kepada tahanan di Tahanan Titipan



DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Azrul. 2010. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta; Bina Rupa Aksara Publisher
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. 2015 *Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Bagi Kelompok Rentan dan Resiko Tinggi*
- Leenen,- H.J.J. & Lamintang, P.A.F. 1991. *Pelayanan Kesehatan dan Hukum: Suatu Studi tentang Hukum Kesehatan*, Binacipta, Bandung
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU press, Medan, hlm.40
- M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi :Diskresi Kepolisian*, PT Pradnya Paramita: Jakarta
- Organisasi Kesehatan Sedunia. 1992. *Pendidikan Kesehatan Pedoman Pelayanan Kesehatan Dasar*. ITB-Universitas Udayana: Bandung-Denpasar
- Perwira, Indra. 2014. *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*. Jurnal Elsam. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- Pitri Wili Ramadani. 2017. *Pelayanan Terhadap Tahanan Di Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Vol. 4 No. 2.. hal 1*
- Poewadarminta W.J.S. 1986. *Kamus Besar Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pratomo, Imam. 2009. *Gambaran Utilitas Pelayanan Kesehatan*. Skripsi, Universitas Indonesia.
- R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-14, Jakarta, hlm.269 Penerbit Sinar Grafika
- Sutianingsih. 2012. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepuasan Pasien terhadap Fasilitas di Paviliun Garuda Rsup Dr. Kariadi Semarang*”. Skripsi, Semarang: Universitas Muhammadiyah,
- Tengker dan S. Verboght,. 1989. *Bab-bab Hukum Kesehatan*,Nova,Bandung,
- Setiawan, Dimas. 2013 . *Pelayanan Kesehatan*. CV. Pustaka Setia
- Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Lakmana,. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. CV. Pustaka Setia, Cetakan Pertama, Bandung, hlm.108
- Zonamalut, “ Tahanan Titipan Kejari Halmahera Utara Meninggal Dunia”, melalui <https://zonamalut.id/tahanan-titipan-kejari-halmahera-utara-meninggal-dunia-di-lapas-tobelo/> diakses pada tanggal 25 Meret 2022, pukul 20.00 WITA
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonseia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Tahanan / Tahanan
- Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Undang-Undang No 11 Tahun 2005, Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights
Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perkap Nomor 23 Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Tahun 2010
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia



BOSOWA

LAMPIRAN –LAMPIRAN

1. KUISIONER/ANGKET DAN WAWANCARA

KUISIONER PENELITIAN “TINJAUAN HUKUM JAMINAN

PELAYANAN KESEHATAN TAHANAN DI KEPOLISIAN RESOR

BULUKUMBA”

Terima kasih atas partisipasi anda menjadi salah satu responden untuk mengisi kuesioner ini. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar. Kuesioner ini merupakan salah satu instrument penelitian yang dilakukan.

Peneliti : Risno Prawansa
 Nim : 4518060190
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir :

B. PETUNJUK PENGESAHAN KUESIONER

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesedian Bapak Saudara (i) untk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini.
2. Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan yang sesuai dengan pendapat anda.

PERTANYAAN:

A. Tahanan

1. Apakah petugas cepat merespon setiap keluhan yang diberikan?
 - a. Sangat Cepat
 - b. Cepat
 - c. Cukup Cepat
 - d. Kurang Cepat
2. Apakah pelayanan yang diberikan petugas cepat dan tepat melayani dalam setiap perma salah an penyakit yang ada?
 - a. Sangat Cepat
 - b. Cepat
 - c. Cukup Cepat
 - d. Kurang Cepat
3. Bagaimana petugas cermat dalam melaksanakan tugas kesehatan?
 - a. Sangat Cermat
 - b. Cermat
 - c. Cukup Cermat

- d. Kurang Cermat
4. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparat tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah ditentukan?
- Sangat Tepat Waktu
 - Tepat Waktu
 - Cukup Tepat Waktu
 - Kurang Tepat Waktu
5. Bagaimana hubungan antar sesama tahanan?
- Sangat baik
 - Baik
 - Cukup baik
 - Kurang baik
6. Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan awal ?
- Iya
 - Tidak
7. Apakah alat medis dan obat-obatan yang dibawa petugas kesehatan sudah lengkap menurut anda ?
- Sudah lengkap untuk semua penyakit
 - cukup lengkap untuk semua penyakit
 - kurang lengkap dan masih ada yang tidak ada
 - sangat tidak lengkap dan banyak yang tidak ada
8. Apakah petugas kesehatan rutin memeriksa kesehatan tahanan ?
- Rutin Setiap hari
 - Rutin Setiap minggu
 - Rutin Setiap bulan
 - Tidak pernah
9. Apakah anda puas terhadap pelayanan kesehatan di ruangan tahanan titipan ?
- Puas sekali
 - Puas
 - Cukup puas
 - Tidak puas

2. FOTO KEGIATAN

2.1 Petugas Kesehatan Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Tahanan

Pemeriksaan nadi



Pemeriksaan Tekanan Darah



Pengukuran Suhu Badan



Pemeriksaan Covid 19 (Rapid Test)



2.2 Wawancara bersama petugas kesehatan

wawancara langsung kepada petugas medis (Dokter Klinik)



Wawancara kepada petugas kesehatan (Perawat)



Wawancara kepada Tahanan



Wawancara kepada tahanan



**Wawancara kepada penanggung jawab Ruang Tahanan dan titipan
(Sat Tahti)**



Registrasi Pemeriksaan Tahanan

No	Hamdan TUN	Nama	Alamat	Tgl	BB	TB
1	08/06/1993	Eko Sukirno	Guruku Harau			140/100
2		Arel	Baroh Baru			118/113
3		M. Darus	Arinjo			150/115
4		Satrio	Mekongga			150/100
5		Kawan	Bereh Winda			120/80
6		M. Adnan	Tiboro			160/110
7		Kasman	Harau			176/135
8		Saima	Karang			162/117
9		Suherudin	ela-ela			176/118
10		Nur Alam	Harau			156/85
11		SARFADI	Seppang			131/114
12		HATTAMA	Karang			130/82
13		ANDI	Kandang			159/90
14		Mardian	Karang			141/80
15		Syker	Kalimene			100/104
16		A. Edwin	Bantaeng			130/118
17		IRWAN	Kampungbaru			137/100
18		Yopang	Bentengbaru			130/82
19		ALIMAS	Ataliba			141/101

No	Hamdan TUN	Nama	Alamat	Tgl	BB	TB
20		Hendra	Jl. Sultan Hamud			20/83
21		Risky	Jl. Ahmad Yani			21/60
22		UNDUNG	ulu Todang			34/81
23		RANDI	Jl. Rungas Pitala			110/82
24		A. ARIANTO	Harau			33/80
25		Kahfi	Gunung Sati	Pattarong 19-08-1990	65	121/120/80
26		chandra Alfian	Kampung Baru		47	162
27		Montang	Tacorong Desa. Tacorong Kec. Santorong	Bantaeng 13-12-1976	85	157/152/110
28		M. DARUS	Seppang	Auruk 17-08-1991		153/104